BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 309 /KPTS/III.01/2022

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG BARAT
PERIODE 2022-2027

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kehidupan berkesenian yang maju di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Dewan Kesenian Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Barat Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Himpun Seniman Lampung Barat untuk memilih Pengurus Dewan Kesenian Lampung Barat Periode Tahun 2022-2027 tanggal 20 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Barat Periode 2022-2027, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. sebagai katalisator atas segenap potensi kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat; dan
b. menyusun program kesenian dengan memperhatikan tingkat perkembangan kesenian yang terdapat di dalam masyarakat dan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Lampung Barat,strategi kebudayaan Indonesia,dan rencana induk pemajuan kebudayaan.

KETIGA : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

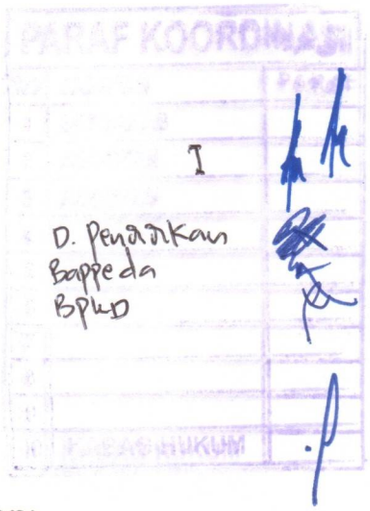

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 309 /KPTS/III.01/ 2022
TANGGAL : 13 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG BARAT
PERIODE 2022-2027

I. DEWAN PEMBINA :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Forkopinda Kabupaten Lampung Barat

II. DEWAN PENGARAH :
1. Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebudayaan (Ex Officio)
2. Ahmad Jusmar, S.Sn.
3. Endang Guntoro, S.H.
4. Riady Andrianto, S.H.
5. Sarman, S.Sn
6. Indra Gunawan
7. Anton Cabara

III. Ketua Umum : Drs. H. Mad Hasnurin
IV. Ketua Harian : Richard Sambera, S.Sn
V. Sekretaris : Ahmadi, S.H.
VI. Bendahara : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ex Officio)

VII. KOMITE-KOMITE

Komite Seni Teater dan Sastra
Ketua : Rian Krama Yudha, S.Pd
Sekretaris : Dona Sabatina, A.Md
Anggota :
1. Solihan
2. Editia Riyo Wirawan
3. Titin Ulfianti
4. Himarwanto
5. Deri Setiawan
6. Mustofa

Komite Seni Rupa
Ketua : Vidher Bambang Suhardi
Sekretaris Komite : Yusnei Hardi Palawi, S.Sn
Anggota :
1. Dedi Edwin
2. Meki Aries

Komite Seni Tari
Ketua : Ari Widodo
Sekretaris : Tri Maeta Sari, S.Pd
Anggota :
1. Ahmad Susantri, M.Sn
2. Zairi, S.Pd
4. Putri Anita Maharani
5. Fredi Tenang

OPD | KABAG HUKUM

Komite Seni Musik

Ketua	: Muhammad Randi Dimas Prayoga
Sekretaris	: Florentina Ningtyas, S.P
Anggota	: 1. Roby Antoni
	2. Erik Sanjaya
	3. Antoni
	4. Heri Triana
	5. Doni Arjanggi

Komite Seni Tradisi

Ketua	: Syahril Abas
Sekretaris	: Feby Mahendra
Anggota	: 1. Feriyanto
	2. Maksudi
	3. Delta Gautama

Komite Seni Multimedia

Ketua	: Eka Fendiaspara, S.Pd
Sekretaris	: Aris Febrian
Anggota	: 1. Dian Saeasa
	2. Ahmad Saputra
	3. Faiz Bima Prasetyo

Komite Seni Nusantara

Ketua	: Suparman (Jawa Tengah)
Sekretaris	: Sunarya, S.Sn (Jawa Barat)
Anggota	: 1. Pendi (PSMTI)
	2. Risdiantoni (Semendo)
	3. Wayan Hadi Wiryana (Bali)
	4. Ali Suparman (Sumatera Barat)
	5. S. Donald Sitorus (Sumatera Utara)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS